



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGUGAT;

melawan

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 20 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon lahir di Tanalle pada tanggal 3 Maret 1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7312010303720002 tanggal 1 Pebruari 2013
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada hari Kamis, 13 Juli 1996, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus gadis, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp tanggal 15 Maret 2018 sebagaimana diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng dan selama menikah tidak pernah bercerai,

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 14 tahun di rumah orang tua Termohon di Langkemme Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng 2 tahun kemudian pindah ke kediaman bersama di Tanalle Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama
 1. Lisna binti Hamka, umur 18 tahun
 2. Nirwandi bin Hamka, umur 16 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, akan tetapi pada tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon sering jalan dengan laki-laki lain dengan alasan bisnis
 - Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Saleh bahkan telah dikaruniai anak
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal tahun 2010 saat mana Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang, juga tidak ada kabar beritanya
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
7. Bahwa, pihak keluarga Termohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon antara lain mencari informasi dari kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangganya, namun tidak diketemukan karena Termohon sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui

Halaman 2 dari 11 Put. No.

0229/Pdt.G/2018/PA Wsp



alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia

9. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila Pemohon dapat dikabulkan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hamka bin Madda**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurliana binti Tammang**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di Persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap sidang;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor : 233/PEM/DWT/III/2018 tanggal 19 Maret 2018. yang menerangkan bahwa Juhari, S.E., MM (Termohon) adalah yang bersangkutan, sudah tidak berdomisili lagi di Bunne Desa Langkemme, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan sudah tidak diketahui alamatnya

Halaman 3 dari 11 Put. No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp



sekarang ini sehingga Termohon telah dipanggil melalui Radio ADYAFIRI Watansoppeng berdasarkan relaas panggilan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp. tanggal 23 Maret 2018, dan tanggal 23 April 2018, yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-211/Kua.21.20.07/PW.01/03/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Saksi I, dibawah sumpahya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kemanakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 14 tahun awalnya di rumah orang tua Termohon di

Halaman 4 dari 11 Put. No.
0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Langkemme kemudian berangkat ke Malaysia tetapi sering kembali ke kampungnya; awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun sering bertengkar.

- Bahwa saksi tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon serta keluarga Termohon menyampaikan bahwa Termohon sering jalan dengan laki-laki lain bahkan telah menikah dengan laki-laki bernama Saleh;
- Bahwa Terakhir saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2010 Pemohon dan Termohon datang dari Malaysia selama dua minggu namun saksi melihat Pemohon dan Termohon saat itu tidak rukun bahkan tidak serumah, Pemohon tinggal di rumahnya sedang Termohon tinggal di rumah orang tuanya dan setelah itu tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang dan tidak diketahui pula keberadaannya selama ini;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada keluarganya tetapi tidak ada;

Saksi II, dibawah sumpahya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi suami kemanakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 14 tahun awalnya di rumah orang tua Termohon di Langkemme kemudian pindah di rumah miliknya; awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya sejak Tahun 2010 tidak rukun sering bertengkar.
- Bahwa saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon karena urusan bisnis

Halaman 5 dari 11 Put. No.
0229/Pdt. G/2018/PA Wsp



setelah Termohon datang ditanya oleh Pemohon lalu Termohon marah dan saksi dengar Termohon sering jalan dengan laki-laki lain tetapi saksi tidak tahu siapa laki-laki dimaksud;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi karena Termohon pergi ke Malaysia tetapi tidak diketahui keberadaannya di Malaysia;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dan menanyakan kepada keluarganya tetapi tidak ada;

Bahwa Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 11 Put. No.
0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 1996, perkawinannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dimuka sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 14 tahun, awal kehidupan rumah tangganya dalam keadaan rukun selanjutnya kedua saksi Pemohon masing-masing pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian sejak 2010 Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui pula keberadaannya selama ini;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 14 tahun namun sejak 2010 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah hingga sekarang karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama serta tidak diketahui pula keberadaannya selama ini;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kedua saksi mengetahui bukan berdasarkan pengetahuan secara langsung melainkan kesaksian *de auditu* sehingga kesaksian tersebut tidak dapat diterima. Oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 14 tahun namun sejak 2010 kehidupan rumah tangganya tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama serta tidak diketahui pula keberadaannya selama ini;
2. Bahwa akibat ulah Termohon tersebut menimbulkan kebencian Pemohon terhadap diri Termohon sehingga Pemohon memilih atau berketetapan hati bercerai dengan Termohon;
3. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Majelis Hakim akan tetapi
0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohonan Termohon sudah tidak tercipta kedamaian, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan antara keduanya sudah tidak dapat atau sulit disatukan atau didamaikan lagi tanpa melihat apa dan siapa sumber penyebab perselisihan tersebut;
2. Bahwa antara Pemohonan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku suami istri atau sudah tidak saling memperdulikan sudah sekitar delapan tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohonpatut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 Put. No.
0229/Put.G/2018/PA.Wsp



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa 31 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 *Hijriyah* , oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Asriah** dan **Drs. Hj. Raodhawiah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 10 dari 11 Put. No.
0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp*

Dra.Hj.Asriah

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H



Hakim Anggota,

Drs. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 245.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Put. No.
0229/Pdt.G/2018/PA.Wsp